

NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA (QS. AN-NISA AYAT 34)

Putri Fadillah, Wawan Arbeni, Laudya Sintia Putri, Kyra Alfia Yusni, Miftahul Jannah, Nurul Rahmadhani, Intan Khairila, Mutia Indriani

putrifadhila996@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, ldyasntaptri@gmail.com,
khairaalfia71@gmail.com, mj9007789@gmail.com, nurulramadhanihsb@gmail.com,
intankhairila0@gmail.com, mutiaindriani725@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO


Keywords: Nusyuz, QS. An-Nisa Ayat 34, Hukum Islam, Rumah Tangga, Penyelesaian Konflik

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai nusyuz dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang memuat konsep kepemimpinan suami, kewajiban istri, serta langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian nusyuz, faktor penyebab, bentuk-bentuk nusyuz, serta penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan tafsir tematik. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami apabila melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Penyelesaian nusyuz menurut QS. An-Nisa ayat 34 dilakukan secara bertahap melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan langkah edukatif yang tidak bersifat menyakiti. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep penyelesaian nusyuz dalam Islam bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, menciptakan keharmonisan keluarga, dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

INTRODUCTION

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridhai Allah SWT. Islam memandang rumah tangga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri harus dilandasi dengan cinta, tanggung jawab, saling menghormati, dan kerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (Syarifuddin, 2021).

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga pengabaian hak dan kewajiban sering menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Salah satu bentuk konflik rumah tangga yang dibahas dalam hukum Islam adalah nusyuz. Secara umum, nusyuz diartikan sebagai sikap pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga (Hakim, 2021).

Pembahasan mengenai nusyuz dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan langkah-langkah penyelesaian ketika terjadi nusyuz dalam rumah tangga, yaitu melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan tindakan edukatif yang tidak menyakiti (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

QS. An-Nisa ayat 34 sering menjadi perdebatan dalam masyarakat modern, terutama terkait penafsiran mengenai kepemimpinan laki-laki dan tindakan terhadap istri yang nusyuz. Sebagian pihak memahami ayat tersebut secara tekstual sehingga menimbulkan anggapan bahwa Islam membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama ayat tersebut adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara bijaksana tanpa menimbulkan kezaliman (Rahman, 2022).

Menurut Zuhaili (2021), nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami apabila melalaikan kewajiban terhadap keluarganya, seperti tidak memberikan nafkah, bersikap kasar, atau mengabaikan hak-hak istri. Oleh karena itu, penyelesaian

nusyuz harus dipahami secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan modern, persoalan nusyuz sering berkaitan dengan meningkatnya konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak kasus perceraian terjadi akibat kurangnya komunikasi, ketidakmampuan menyelesaikan konflik, dan rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep nusyuz dan penyelesaiannya menjadi sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga (Harahap, 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memengaruhi hubungan rumah tangga modern. Kurangnya interaksi langsung, perselingkuhan digital, serta penyebaran konflik rumah tangga melalui media sosial sering menjadi pemicu pertengkaran antara suami dan istri. Dalam kondisi tersebut, ajaran Islam mengenai penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan penuh hikmah menjadi sangat relevan untuk diterapkan (Setiawan, 2023).

Penelitian mengenai nusyuz telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari perspektif hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, dan hukum keluarga. Namun demikian, sebagian penelitian masih fokus pada nusyuz istri dan belum membahas secara komprehensif mengenai penyelesaian nusyuz dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep nusyuz dan penyelesaiannya berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian nusyuz, faktor penyebab, bentuk-bentuk nusyuz, serta penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara islami.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai nusyuz telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan ulama hukum Islam. Nusyuz dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.

Mukhtar (2020) menjelaskan bahwa nusyuz dalam Islam harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya dikaitkan dengan perempuan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa suami juga dapat dikategorikan nusyuz apabila mengabaikan kewajibannya terhadap keluarga.

Rahman (2022) menjelaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga melalui penyelesaian konflik secara bertahap dan penuh hikmah. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Harahap (2023) meneliti konflik rumah tangga dalam masyarakat modern dan menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian nusyuz harus dilakukan dengan pendekatan dialog, pendidikan, dan musyawarah agar tidak menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.

Setiawan (2023) menjelaskan bahwa penafsiran kontekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 34 sangat penting agar ayat tersebut tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Fauzi (2025), konsep penyelesaian nusyuz dalam Islam menunjukkan bahwa syariat Islam sangat mengutamakan perdamaian dan keutuhan keluarga dibandingkan perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa nusyuz merupakan persoalan rumah tangga yang harus diselesaikan secara bijaksana dan adil sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, yuridis, dan tafsir tematik. Pendekatan normatif

digunakan untuk mengkaji konsep nusyuz berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan pendapat para ulama fikih mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk memahami makna QS. An-Nisa ayat 34 secara komprehensif dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam Islam. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis relevansi konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam kehidupan modern.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 34 dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, hadis Nabi SAW, kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta kitab-kitab fikih munakahat. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dan dokumen hukum yang membahas nusyuz serta penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti menelaah berbagai kitab tafsir, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang berkaitan dengan konsep nusyuz serta penyelesaiannya menurut QS. An-Nisa ayat 34. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep nusyuz dalam Islam.

Metode analisis data dilakukan dengan cara membandingkan pandangan para ulama dan akademisi mengenai pengertian nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, serta metode penyelesaiannya. Analisis juga dilakukan terhadap penafsiran QS.

An-Nisa ayat 34 dalam konteks kehidupan modern agar diperoleh pemahaman yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang komprehensif mengenai nusyuz dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Nusyuz dalam Islam

Secara bahasa, nusyuz berasal dari kata *nasyaza* yang berarti meninggi, membangkang, atau keluar dari ketaatan. Dalam istilah hukum Islam, nusyuz diartikan sebagai sikap pembangkangan salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap kewajiban yang telah ditetapkan syariat Islam. Umumnya, nusyuz dikaitkan dengan istri yang tidak menaati suami dalam perkara yang dibenarkan syariat. Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh suami apabila mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan keluarga (Zuhaili, 2021).

Menurut Mukhtar (2020), nusyuz tidak hanya dipahami sebagai ketidaktaatan secara fisik, tetapi juga mencakup sikap buruk yang merusak keharmonisan rumah tangga, seperti penghinaan, pengabaian, dan penolakan menjalankan kewajiban keluarga. Oleh sebab itu, konsep nusyuz dalam Islam harus dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Dasar hukum mengenai nusyuz terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga berkaitan dengan tanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga. Kepemimpinan tersebut bukan bentuk superioritas mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang.

Bentuk-Bentuk Nusyuz

Nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Nusyuz istri biasanya berupa tindakan yang menunjukkan pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga, seperti menolak hidup bersama tanpa alasan yang dibenarkan syariat, menolak hubungan suami-istri tanpa alasan syar'i, atau keluar rumah tanpa izin suami dengan tujuan yang tidak baik (Rahman, 2022).

Selain itu, sikap kasar, penghinaan terhadap pasangan, dan tindakan yang merusak keharmonisan keluarga juga dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz. Menurut Wahyudi (2021), nusyuz tidak selalu berbentuk tindakan besar, tetapi dapat muncul melalui perilaku sehari-hari yang menunjukkan hilangnya penghormatan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Di sisi lain, suami juga dapat melakukan nusyuz apabila melalaikan kewajibannya terhadap keluarga. Bentuk nusyuz suami antara lain tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, bersikap kasar, mengabaikan istri, atau tidak memperlakukan istri secara adil. QS. An-Nisa ayat 128 menjelaskan bahwa seorang perempuan juga dapat khawatir terhadap nusyuz suaminya apabila suami bersikap tidak peduli atau meninggalkan kewajiban rumah tangga (Sari & Lubis, 2024).

Dengan demikian, konsep nusyuz dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga berlaku bagi laki-laki. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.

Faktor Penyebab Nusyuz

Nusyuz dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi yang buruk sering menyebabkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan hilangnya rasa saling menghargai dalam rumah tangga (Harahap, 2023).

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab penting terjadinya nusyuz. Kesulitan ekonomi sering memicu konflik rumah tangga, terutama apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau istri tidak dapat menerima kondisi ekonomi rumah tangga dengan baik. Selain itu, perselingkuhan dan pengaruh media sosial juga menjadi faktor yang semakin banyak ditemukan dalam kehidupan modern.

Perkembangan teknologi digital menyebabkan hubungan rumah tangga menghadapi tantangan baru, seperti komunikasi yang berlebihan dengan orang lain di media sosial, perselingkuhan digital, dan kurangnya interaksi langsung antara pasangan. Setiawan (2023) menjelaskan bahwa media sosial sering menjadi pemicu konflik rumah tangga karena memudahkan munculnya rasa curiga, kecemburuan, dan ketidakpercayaan antara suami dan istri.

Kurangnya pemahaman agama juga menjadi penyebab utama nusyuz. Pasangan yang tidak memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga cenderung mudah terlibat konflik dan sulit menyelesaikan masalah secara

bijaksana. Oleh karena itu, pendidikan agama dan pemahaman tentang keluarga sakinah sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Hakim, 2021).

Penyelesaian Nusyuz Menurut QS. An-Nisa Ayat 34

QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan langkah-langkah penyelesaian nusyuz secara bertahap. Langkah pertama adalah memberikan nasihat (*mau'izhah*). Suami dianjurkan menasihati istri dengan cara yang baik, lembut, dan penuh hikmah agar istri menyadari kesalahannya dan kembali menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

Nasihat dalam Islam bukanlah bentuk penghinaan atau pemaksaan, melainkan upaya edukatif untuk memperbaiki hubungan keluarga. Menurut Fauzi (2025), komunikasi yang baik dan nasihat yang lembut merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.

Langkah kedua adalah pemisahan tempat tidur (*hajr*). Pemisahan tempat tidur bertujuan memberikan peringatan psikologis dan waktu untuk introspeksi diri bagi kedua pihak. Langkah ini dilakukan apabila nasihat tidak memberikan hasil yang baik. Namun demikian, pemisahan tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan menyakiti atau merendahkan pasangan.

Langkah ketiga dalam QS. An-Nisa ayat 34 sering menjadi perdebatan karena berkaitan dengan kata *daraba*. Sebagian ulama klasik memahami kata tersebut sebagai pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai. Akan tetapi, banyak ulama kontemporer menafsirkan bahwa tindakan tersebut harus

dipahami sebagai langkah edukatif simbolis dan tidak boleh mengandung kekerasan (Setiawan, 2023).

Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Beliau mengajarkan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga atas nama agama. Penyelesaian nusyuz harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, penuh kasih sayang, dan bertujuan memperbaiki hubungan keluarga (Rahman, 2022).

Penyelesaian Nusyuz Melalui Musyawarah dan Mediasi

Selain langkah-langkah yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34, Islam juga menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah dan mediasi. Dalam QS. An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hendaknya diutus seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri untuk mendamaikan keduanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan perdamaian dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Musyawarah dalam rumah tangga bertujuan menciptakan komunikasi yang baik antara pasangan sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa pertengkaran yang berkepanjangan. Menurut Hakim (2021), banyak konflik rumah tangga sebenarnya dapat diselesaikan apabila pasangan mau saling mendengar dan memahami kondisi masing-masing.

Mediasi juga memiliki peran penting dalam penyelesaian nusyuz, terutama ketika konflik rumah tangga sudah sulit diselesaikan secara langsung oleh pasangan. Kehadiran pihak ketiga yang bijaksana dapat membantu memberikan solusi yang adil dan mengurangi emosi dalam konflik rumah

tangga. Yusuf (2024) menjelaskan bahwa mediasi dalam hukum keluarga Islam bertujuan mencegah perceraian dan menjaga stabilitas keluarga.

Dalam praktik hukum di Indonesia, mediasi menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sebelum memutuskan perkara perceraian, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip penyelesaian konflik secara damai dalam Islam juga diterapkan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Relevansi Konsep Nusyuz dalam Kehidupan Modern

Konsep nusyuz dalam QS. An-Nisa ayat 34 masih sangat relevan dalam kehidupan modern karena konflik rumah tangga terus menjadi persoalan sosial yang serius. Meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa banyak pasangan belum mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam masyarakat modern, persoalan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan kurangnya komunikasi antara pasangan. Media sosial sering menjadi pemicu munculnya rasa curiga, perselingkuhan, dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Harahap (2023) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi keluarga sehingga pasangan harus memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik untuk menjaga hubungan rumah tangga.

Selain itu, pemahaman yang salah terhadap QS. An-Nisa ayat 34 juga sering menimbulkan penyalahgunaan agama untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Padahal, Islam sangat menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Menurut Setiawan (2023), penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an harus dilakukan secara kontekstual dan mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Islam memandang rumah tangga sebagai tempat terciptanya ketenangan dan kasih sayang. Oleh karena itu, penyelesaian nusyuz harus dilakukan dengan pendekatan dialog, pendidikan, dan musyawarah, bukan dengan kekerasan atau penghinaan. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam memperlakukan keluarga dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya dan selalu mengutamakan penyelesaian masalah melalui komunikasi yang baik (Rahman, 2022).

Dalam konteks perlindungan perempuan, hukum positif di Indonesia juga menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang tindakan zalim dan kekerasan terhadap anggota keluarga.

Dengan demikian, konsep nusyuz dan penyelesaiannya dalam QS. An-Nisa ayat 34 harus dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperbaiki hubungan keluarga secara bertahap. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus dilakukan dengan penuh hikmah, keadilan, dan kasih sayang agar tercipta keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami apabila melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Oleh karena itu, konsep nusyuz dalam Islam harus dipahami secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan langkah-langkah penyelesaian nusyuz secara bertahap, yaitu melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan tindakan edukatif yang tidak bersifat menyakiti. Penyelesaian tersebut bertujuan memperbaiki hubungan rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga, bukan untuk melakukan kekerasan atau penghinaan terhadap pasangan.

Islam sangat mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui dialog, musyawarah, dan mediasi. Prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi dasar utama dalam penyelesaian nusyuz menurut hukum Islam. Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam memperlakukan keluarga dengan penuh kelembutan dan tanpa kekerasan.

Dalam kehidupan modern, konsep nusyuz tetap relevan untuk diterapkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara islami. Pemahaman yang benar terhadap QS. An-Nisa ayat 34 sangat penting agar ajaran Islam tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penyelesaian nusyuz harus dilakukan secara bijaksana demi terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

REFERENCES

- Fauzi, A. (2025). Penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 10(1), 77-95.
- Hakim, L. (2021). Penyelesaian sengketa rumah tangga menurut fikih munakahat. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(2), 100-116.
- Harahap, R. (2023). Konflik rumah tangga modern dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 55-71.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mukhtar, S. (2020). Konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 5(2), 88-104.
- Rahman, F. (2022). Tafsir QS. An-Nisa ayat 34 tentang penyelesaian nusyuz. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45-63.
- Sari, N., & Lubis, R. (2024). Mediasi konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 9(1), 88-104.
- Setiawan, H. (2023). Penafsiran kontekstual QS. An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan modern. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 140-156.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, M. (2021). Etika hubungan suami istri dalam Islam. *Jurnal Ahkam*, 8(2), 120-136.
- Yusuf, H. (2024). Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Peradilan Islam*, 6(1), 33-50.
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.

